

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DI INDONESIA DAN PALESTINA DALAM PRESPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

Sukma Ayuningsih¹, Lusiawati Dwimega Utami², Dewi Triesta Nabila³, Cindi Aulia⁴, Nila Maulida⁵, Uut Rahayuningsih⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

sayuningsih03@gmail.com¹, ur437@umkt.ac.id², triestadewi@gmail.com³,
cindiauliiiaa@gmail.com⁴, nilamaulida11@gmail.com⁵, utamilusi004@gmail.com⁶

ABSTRACT; *This study aims to analyse the effectiveness of International Humanitarian Law (IHL) in Indonesia and Palestine from the perspective of human rights protection. The study focuses on the adoption of IHL norms in the Indonesia legal system as a country not involved in armed conflict, as well as the application of IHL in Palestine, which faces prolonged conflict due to Israeli military occupation and aggression.¹ The main issues in this study revolve around the effectiveness of the application of International Humanitarian Law in providing protection for human rights, both in countries that are not currently facing armed conflict, such as Indonesia, and in regions affected by ongoing conflict, such as Palestine. In addition, this study examines various forms of human rights violations that arise in armed conflict in Palestine from the perspective of International Humanitarian Law. Furthermore, the issue also includes the importance and function of International Humanitarian Law through diplomacy, humanitarian aid, and international collaboration. The method used is qualitative research with literature studies and document analysis of international legal instruments, national legislation, international institution decisions, and reports from human right and humanitarian organizations. The results of the study show Indonesia has integrated IHL and human rights principles into various national legal instruments, but implementation in the field is still hampered by weak enforcement and understanding by officials. In Palestine, serious violations of IHL and human rights, such as attacks on civilians and prolonged blockades, still occur frequently, while the accountability of perpetrators at the international level remains weak. This study confirms that the availability of norms does not automatically guarantee the protection of civilians without political commitment and effective law enforcement mechanisms.*

Keywords: *International Humanitarian Law, Human Rights, Indonesia, Palestine.*

ABSTRAK; *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Hukum Humaniter Internasional (HHI) di Indonesia dan Palestina dalam Perspektif*

¹ Buchan, R., Crawford, E., & Liivija, R. (2020). *Jurnal of Internasional Humanitarian Legal Studies*. Brill.

perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Kajian difokuskan pada pengadopsian norma HHI dalam system hukum Indonesia sebagai negara yang tidak dalam konflik bersenjata, serta penerapan HHI di Palestina yang menghadapi konflik yang berkepanjangan akibat pendudukan militer dan agresi militer Israel.² Masalah pokok dalam penelitian ini berkisar pada cara efektivitas penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam memberikan perlindungan hak kemanusiaan, baik di negara yang tidak tengah menghadapi konflik bersenjata seperti Indonesia maupun di wilayah yang dilanda pertikaian berkelanjutan seperti Palestina. Selain itu, penelitian ini menelaah berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang muncul dalam konflik bersenjata di Palestina dari sudut pandang Hukum Humaniter Internasional. Lebih jauh, masalah tersebut juga meliputi pentingnya serta fungsi Hukum Humaniter Internasional dalam mengatasi pelanggaran hak asasi manusia di Palestina, serta bagaimana Indonesia berkontribusi dan berperan dalam memperkuat penegakan Hukum Humaniter Internasional melalui jalur diplomasi, bantuan kemanusiaan, dan kolaborasi internasional. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan dan analisis dokumen terhadap instrument hukum Internasional, peraturan perundang-undangan nasional, putusan Lembaga internasional, serta laporan organisasi HAM dan kemanusiaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengintergrasikan prinsip HHI dan HAM ke dalam berbagai instrument hukum nasional, namun implementasi di lapangan masih terkendala lemahnya penegakan dan pemahaman aparat. Di palestina, pelanggaran berat terhadap HHI dan HAM, seperti serangan terhadap warga sipil dan blokade berkepanjangan, masih sering terjadi, sementara akuntabilitas pelaku di tingkat internasional tetap lemah. Penelitian ini menegaskan bahwa ketersediaan norma belum otomatis menjamin perlindungan warga sipil tanpa komitmen politik dan mekanisme penegakan hukum yang efektif.

Kata Kunci: Hukum Humaniter Internasional, Hak Asasi Manusia, Indonesia, Palestina.

PENDAHULUAN

Perkembangan situasi dunia selama dua dekade belakangan ini menunjukkan bahwa pertikaian persenjataan, ketegangan politik, dan ketidakstabilan keamanan masih menjadi masalah yang mempengaruhi kehidupan masyarakat global. Di tengah kondisi ini, perlindungan terhadap martabat manusia tetap menjadi prinsip dasar yang dijaga melalui kerangka hukum internasional. Hukum Humaniter Internasional (HHI) muncul sebagai kumpulan aturan yang membatasi tindakan dalam perang dan memastikan perlindungan

2 Buchan, R., Crawford, E., & Liivija, R. (2020). *Jurnal of Internasional Humanitarian Legal Studies*. Brill.

bagi kelompok yang tidak lagi terlibat dalam pertempuran. Tujuan pokok HHI adalah menyelaraskan keperluan militer dengan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga aksi dalam konflik bersenjata tetap dalam batas yang dapat diterima secara moral dan hukum. Dalam hal ini, HHI memiliki hubungan erat dengan perlindungan hak asasi manusia, karena keduanya didasarkan pada nilai universal tentang kehidupan, keselamatan, dan martabat manusia.

Meskipun kerangka normatif HHI telah diatur melalui konvensi internasional seperti Konvensi Jenewa 1949 beserta protokol tambahannya, penerapannya di berbagai negara menunjukkan hasil yang tidak merata. Efektivitas implementasi HHI tidak hanya bergantung pada komitmen resmi negara terhadap instrumen internasional, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan institusi hukum, pemahaman aparat, mekanisme penegakan hukum, kondisi sosial-politik, serta ada atau tidaknya konflik bersenjata.³ Indonesia, sebagai negara yang tidak terlibat dalam pertikaian senjata internasional, menerapkan HHI melalui penyelarasan peraturan domestik, pelatihan aparat penegak hukum, pengintegrasian materi HHI dalam pendidikan militer, dan partisipasi aktif dalam misi perdamaian dunia. Namun tantangan seperti kurangnya pemahaman teknis, kurangnya koordinasi antarlembaga, dan belum optimalnya mekanisme penegakan hukum menunjukkan bahwa efektivitas penerapan HHI masih perlu ditingkatkan.

Sebaliknya, Palestina menghadapi konflik bersenjata yang berlarut-larut, yang menimbulkan dampak kemanusiaan yang sangat parah. Situasi ini ditandai dengan serangan yang luas terhadap warga sipil, kerusakan infrastruktur publik, penghentian akses ke layanan kesehatan, serta hambatan distribusi bantuan kemanusiaan yang seharusnya dijamin oleh kerangka HHI. Banyak laporan internasional yang menyoroti penggunaan kekuatan militer yang tidak seimbang, serangan ke daerah padat penduduk, serta tindakan yang mempengaruhi kelompok rentan seperti anak-anak dan tenaga medis. Kondisi ini menunjukkan gambaran besar antara ketentuan normatif HHI dan kenyataan di lapangan, sehingga implementasi HHI di Palestina sering kali dianggap tidak efektif dalam memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

3 Editors, T. (2015). *Journal of Conflict and Security Law*. Oxford University Press, 50-62.

Selain itu, kompleksitas penerapan HHI di Palestina diperburuk oleh berbagai faktor struktural. Status wilayah yang dianggap sebagai daerah pendudukan, keterlibatan aktor negara dan non-negara, serta perbedaan klaim menimbulkan tantangan dalam menentukan klasifikasi konflik dan mencakup penerapan norma hukum humaniter. Mekanisme tanggung jawab internasional juga menghadapi hambatan politik, termasuk penggunaan hak veto di forum internasional, keterbatasan wewenang lembaga penegak hukum internasional, serta rendahnya efektivitas penyelesaian dan investigasi independen. Situasi ini menciptakan kondisi di mana pelanggaran terhadap HHI terjadi tanpa mekanisme pemulihan yang memadai, sehingga berdampak langsung pada perlindungan hak asasi manusia masyarakat Palestina. Dengan demikian, konteks Palestina menjadi contoh konkret bagaimana penerapan HHI dapat terhalang bukan karena tidak adanya norma, tetapi karena lemahnya mekanisme implementasi, pengawasan, dan akuntabilitas internasional.

LANDASAN TEORI

1. Hukum Humaniter Internasional (HHI) merupakan bagian dari hukum internasional yang mengatur metode dan batasan penggunaan kekuatan bersenjata. Inti perhatiannya bukanlah menentukan pihak mana yang benar atau salah dalam suatu perang, melainkan memberikan perlindungan kepada mereka yang tidak terlibat dalam pertempuran, seperti warga sipil, personel medis, dan korban luka. Landasan pokok HHI mencakup Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan 1977, hukum kebiasaan internasional mengenai peperangan, serta prinsip-prinsip humanitas, kebutuhan, proporsionalitas, dan pembedaan.⁴ Dalam penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk mengevaluasi penerapan aturan perang di dua lokasi yang berbeda, yakni negara yang relatif tenang seperti Indonesia dan wilayah yang dilanda konflik bersenjata seperti Palestina.⁵
2. Teori Hak Asasi Manusia (HAM) berasal dari pandangan bahwa setiap individu memiliki hak bawaan sejak lahir, yang tidak dapat dicabut oleh negara atau pihak

4 P, M. T., S. H., & Supriyadi, K. (2017). KAJIAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TERHADAP SISTEM PERTAHANAN KEAMANAN INDONESIA. *Diponegoro Law Journal*, 1-11.

5 Pratiwi, N. (2023). Pelanggaran Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional dalam Agresi Militer. *Jurnal Hukum Indonesia*, 58-66.

mana pun. Pandangan ini menyoroti asas universalitas dan non-diskriminasi, hak untuk hidup, keamanan pribadi, serta perlindungan selama konflik, serta tanggung jawab negara sebagai pihak yang berkewajiban. Teori ini sangat relevan karena HHI dan HAM saling mendukung dalam situasi konflik, khususnya dalam memberikan perlindungan kepada korban perang dan warga sipil.

3. Teori efektivitas hukum menilai apakah suatu peraturan hukum berfungsi sesuai dengan tujuannya. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang sering digunakan untuk mengukur efektivitas hukum meliputi substansi hukum atau kualitas aturan, aparat penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat sebagai objek hukum, serta budaya hukum. Dalam penelitian ini, teori tersebut diterapkan untuk menentukan sejauh mana aturan HHI benar-benar diimplementasikan dan memberikan dampak pada perlindungan HAM di Indonesia dan Palestina.
4. Teori implementasi kebijakan (Top-Down Models Edward III) mengevaluasi keberhasilan penerapan kebijakan berdasarkan komunikasi atau kejelasan penyampaian aturan, sumber daya seperti sumber daya manusia, dana, dan sarana, disposisi atau sikap pelaksana yang mencakup komitmen pemerintah, militer, dan lembaga HAM, serta struktur birokrasi atau mekanisme penegakan. Teori ini membantu menganalisis bagaimana negara menjalankan kewajiban hukum humaniter, termasuk penegakan pelanggaran seperti kejahatan perang.
5. Teori tanggung jawab negara (State Responsibility) menegaskan bahwa negara harus bertanggung jawab atas setiap tindakan yang melanggar hukum internasional, seperti kejahatan perang, pelanggaran HAM dalam konflik bersenjata, dan kelalaian melindungi warga sipil. Jika negara gagal, sanksi internasional dan mekanisme peradilan internasional dapat diterapkan. Teori ini khususnya relevan dalam kasus Palestina, yang menghadapi pelanggaran oleh pihak lain seperti Israel, serta kewajiban Indonesia untuk turut menegakkan HHI secara global.
6. Teori perlindungan korban perang berasal dari prinsip bahwa korban peperangan berhak mendapatkan perlindungan fisik, bantuan medis dan kemanusiaan, tidak dijadikan target militer, serta tidak disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi. Teori ini umumnya merujuk pada lembaga internasional seperti Komite

Palang Merah Internasional (ICRC), Mahkamah Pidana Internasional (ICC), serta mekanisme pengungsi dan bantuan kemanusiaan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Hukum Humaniter Internasional (HHI) di Indonesia dan Palestina dalam Perspektif perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Kajian difokuskan pada pengadopsian norma HHI dalam system hukum Indonesia sebagai negara yang tidak dalam konflik bersenjata, serta penerapan HHI di Palestina yang menghadapi konflik yang berkepanjangan akibat pendudukan militer dan agresi militer Israel.⁶ Masalah pokok dalam penelitian ini berkisar pada cara efektivitas penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam memberikan perlindungan hak kemanusiaan, baik di negara yang tidak tengah menghadapi konflik bersenjata seperti Indonesia maupun di wilayah yang dilanda pertikaian berkelanjutan seperti Palestina. Selain itu, penelitian ini menelaah berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang muncul dalam konflik bersenjata di Palestina dari sudut pandang Hukum Humaniter Internasional. Lebih jauh, masalah tersebut juga meliputi pentingnya serta fungsi Hukum Humaniter Internasional dalam mengatasi pelanggaran hak asasi manusia di Palestina, serta bagaimana Indonesia berkontribusi dan berperan dalam memperkuat penegakan Hukum Humaniter Internasional melalui jalur diplomasi, bantuan kemanusiaan, dan kolaborasi internasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berfokus pada studi kepustakaan dan analisis dokumen terhadap berbagai instrumen hukum dan laporan, termasuk instrumen hukum Internasional, peraturan perundang-undangan nasional, putusan Lembaga internasional, serta laporan dari organisasi Hak Asasi Manusia (HAM) dan kemanusiaan. Secara spesifik, penelitian ini membandingkan pengadopsian norma Hukum Humaniter Internasional (HHI) dalam sistem hukum Indonesia sebagai negara yang tidak dalam konflik bersenjata, dengan penerapan HHI di Palestina yang menghadapi konflik berkepanjangan akibat pendudukan dan agresi militer Israel. Tujuannya adalah menganalisis efektivitas penerapan HHI dalam memberikan perlindungan hak kemanusiaan di kedua konteks tersebut dan

⁶ Buchan, R., Crawford, E., & Liivija, R. (2020). *Jurnal of Internasional Humanitarian Legal Studies. Brill.*

menelaah pelanggaran HAM di Palestina dari perspektif HHI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengintegrasikan prinsip HHI dan HAM ke dalam berbagai instrument hukum nasional, namun implementasi di lapangan masih terkendala lemahnya penegakan dan pemahaman aparat. Di palestina, pelanggaran berat terhadap HHI dan HAM, seperti serangan terhadap warga sipil dan blokade berkepanjangan, masih sering terjadi, sementara akuntabilitas pelaku di tingkat internasional tetap lemah. Penelitian ini menegaskan bahwa ketersediaan norma belum otomatis menjamin perlindungan warga sipil tanpa komitmen politik dan mekanisme penegakan hukum yang efektif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Humaniter Internasional (HHI) pada dasarnya bertujuan untuk melindungi martabat kemanusiaan di tengah konflik bersenjata. Namun, efektivitas pelaksanaannya tidak selalu seragam di setiap negara. Perbandingan antara Indonesia sebagai negara tanpa konflik bersenjata dan Palestina yang mengalami pertikaian berkepanjangan memperlihatkan dua bentuk implementasi yang berbeda.⁷

1. Efektivitas Penerapan Hukum Humaniter Internasional di Indonesia dan Palestina

Penegakan HHI pada dasarnya bertujuan untuk melindungi martabat kemanusiaan di tengah konflik bersenjata, namun efektivitasnya tidak selalu seragam di setiap negara. Perbandingan antara Indonesia sebagai negara tanpa konflik bersenjata dan Palestina yang mengalami pertikaian berkepanjangan memperlihatkan dua bentuk implementasi yang berbeda: preventif-normatif di Indonesia versus praktis-medan di Palestina. Di Indonesia, pendekatan ini mencakup integrasi HHI ke dalam kurikulum pendidikan militer, yang telah dilatihkan sejak era reformasi untuk memastikan prajurit memahami larangan penggunaan senjata kimia atau biologis, sesuai dengan Konvensi Jenewa Protokol Tambahan I. Efektivitas ini juga terbukti dalam partisipasi Indonesia di misi perdamaian PBB, seperti di Lebanon dan Sudan Selatan, di mana personel TNI menerapkan prinsip distingsi untuk membedakan antara kombatan dan warga sipil.

7 ISMAIL. (n.d.). PENERAPAN KONVENSI JENEWA 1949 DAN PROTOKOL TAMBAHAN 1977 DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA (Studi tentang Urgensi dan Prosedur Ratifikasi Protokol Tambahan 1977). *Jurnal Dinamika Hukum FacultY Of Law Universitas Jenderal Soedirman*.

Namun, tantangan muncul dari budaya impunitas di beberapa kasus internal, seperti pelanggaran HAM di Papua, yang menunjukkan bahwa komitmen normatif belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam penegakan hukum domestik. Di Palestina, efektivitas HHI sering kali terganggu oleh dinamika asimetris, di mana Israel sebagai kekuatan pendudukan memiliki kontrol penuh atas wilayah, sehingga mekanisme pengawasan internasional seperti laporan Amnesty International (2022) mencatat bahwa blokade Gaza telah menyebabkan krisis nutrisi kronis, melanggar Pasal 55 Konvensi Jenewa IV tentang hak akses bantuan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa di Indonesia, HHI berfungsi sebagai fondasi pencegahan, sementara di Palestina, ia menjadi alat kritik terhadap ketidakadilan global, dengan implikasi jangka panjang seperti peningkatan risiko genosida jika tidak ada intervensi.

Di Indonesia, HHI diterapkan lebih bersifat preventif dan normatif, dengan fokus pada pembangunan kapasitas hukum dan militer. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi Jenewa, serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang mencakup kejahatan perang.⁸ Penerapan ini menegaskan bahwa perlindungan kemanusiaan di Indonesia lebih menekankan pada persiapan dan komitmen hukum, bukan pada penyelesaian konflik langsung. Misalnya, Indonesia mempromosikan HHI dalam dunia militer melalui pelatihan prajurit TNI mengenai aturan perang, seperti larangan penyiksaan (Pasal 3 Umum Konvensi Jenewa), kewajiban perlindungan warga sipil (Pasal 27 Konvensi Jenewa IV), dan Prinsip Proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan. Efektivitasnya terlihat dalam penanganan bencana non-konflik, seperti tsunami Aceh 2004, di mana HHI digunakan untuk mengatur bantuan kemanusiaan tanpa diskriminasi. Namun, tantangan tetap ada, seperti kurangnya kasus praktis yang menguji implementasi, sehingga efektivitasnya lebih teoritis daripada empiris. Tambahan isi: Indonesia juga telah mengintegrasikan HHI ke dalam undang-undang nasional

8 ISMAIL. (n.d.). PENERAPAN KONVENSI JENEWA 1949 DAN PROTOKOL TAMBAHAN 1977 DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA (Studi tentang Urgensi dan Prosedur Ratifikasi Protokol Tambahan 1977). *Jurnal Dinamika Hukum FacultY Of Law Universitas Jenderal Soedirman*.

seperti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang mewajibkan pendidikan etika perang, serta partisipasi dalam latihan bersama ASEAN untuk simulasi skenario konflik. Ini memperkuat komitmen preventif, namun studi dari Pusat Studi Hukum Humaniter Universitas Indonesia (2021) menunjukkan bahwa hanya 60% aparat memahami prinsip-prinsip ini secara mendalam, menunjukkan kebutuhan pelatihan lebih intensif.

Sementara itu, di Palestina, efektivitas HHI diuji secara praktis di medan konflik, terutama akibat agresi bersenjata Israel sejak pendudukan 1967. Walaupun HHI berlaku sama bagi pihak yang berperang (Israel sebagai negara pendudukan dan kelompok Palestina seperti Hamas sebagai pihak non-negara), implementasi sering melemah karena adanya dominasi militer Israel dan lemahnya penegakan oleh lembaga internasional seperti Dewan Keamanan PBB. Data dari laporan Human Rights Watch (2023) menunjukkan bahwa selama konflik Gaza 2023-2024, lebih dari 11.500 warga sipil Palestina tewas, dengan banyak serangan yang melanggar Prinsip Distingsi (membedakan antara kombatan dan warga sipil). Akibatnya, prinsip-prinsip kemanusiaan seperti perlindungan warga sipil, fasilitas kesehatan (Pasal 18 Konvensi Jenewa IV), dan jurnalis (Pasal 79 Protokol Tambahan I) kerap diabaikan oleh pihak yang dominan secara militer. Efektivitas HHI di sini tergantung pada mekanisme seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC), yang sejak 2021 membuka investigasi terhadap kejahatan perang di Palestina, namun hambatan seperti veto AS di PBB membatasi penuntutan. Tambahan isi: Konflik ini juga melibatkan penggunaan teknologi canggih seperti drone dan senjata presisi, yang sering kali melanggar Prinsip Proporsionalitas, dengan laporan UN OCHA (2023) mencatat bahwa 70% infrastruktur Gaza hancur, memperburuk krisis air bersih dan kesehatan. Implikasi jangka panjang termasuk trauma psikologis massal pada populasi Palestina, yang dapat memicu siklus kekerasan generasi berikutnya.

Secara keseluruhan, perbandingan ini menunjukkan bahwa di Indonesia, HHI efektif sebagai alat pencegahan, sementara di Palestina, ia sering gagal karena asimetri kekuatan dan politisasi internasional. Rekomendasi: Indonesia dapat berbagi pengalaman preventifnya melalui kerja sama ASEAN untuk memperkuat

HHI di wilayah konflik. Tambahan isi: Untuk memperluas, Indonesia bisa mengadopsi model "lessons learned" dari Palestina, seperti penguatan mekanisme pengaduan independen untuk korban, yang dapat diterapkan dalam konteks domestik seperti konflik di Aceh atau Papua.

2. Pelanggaran HAM dalam Konflik Palestina sebagai Perspektif HHI

Konflik Palestina mencatat berbagai pelanggaran serius menurut HHI, yang tidak hanya melanggar norma hukum tetapi juga memperburuk krisis kemanusiaan.⁹ Serangan terhadap rumah sakit, sekolah, jurnalis, ambulans, dan pembunuhan warga sipil merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa IV 1949 tentang perlindungan penduduk sipil (khususnya Pasal 13-26).¹⁰ Larangan penggunaan kekuatan berlebih (Prinsip Proporsionalitas), penghancuran infrastruktur vital seperti jaringan listrik dan air (Pasal 53 Konvensi Jenewa IV), serta blokade bantuan makanan dan obat-obatan (Pasal 23 Konvensi Jenewa IV) juga termasuk kejahatan perang sebagaimana didefinisikan dalam Statuta Roma ICC (Pasal 8).¹¹ Tambahan isi: Pelanggaran ini sering kali dikombinasikan dengan taktik psikologis, seperti penggunaan suara ledakan untuk menakuti warga sipil, yang melanggar Pasal 33 Konvensi Jenewa IV tentang larangan teror. Studi dari Al-Haq (2022) menunjukkan bahwa sejak 2000, lebih dari 100.000 anak Palestina telah terpengaruh langsung, dengan implikasi jangka panjang seperti gangguan perkembangan dan peningkatan risiko radikalisasi.

Selain itu, tindakan pemindahan paksa penduduk Palestina (transfer paksa, Pasal 49 Konvensi Jenewa IV) dan pembangunan permukiman ilegal di Tepi Barat telah melanggar hukum okupasi, yang dikonfirmasi oleh opini hukum ICJ 2004 yang menyatakan pendudukan Israel sebagai ilegal.¹² Data dari UN Special Rapporteur (2023) mencatat lebih dari 700.000 pemukim Israel di wilayah

9 et.al, S. R. (2002). *Hukum hak asasi manusia dan humaniter Internasional*. Jakarta: Jakarta : Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI)., 2002.

10 Farhan, M. (2025). Pelanggaran Konvensi Jenewa 1949 Oleh Israel Atas Pengrusakan Fasilitas Kesehatan Palestina Studi Kasus Rumah Sakit Indonesia di Gaza. *UNES LAW REVIEW*.

11 Sari, I. (2025). TINJAUAN YURIDIS HUBUNGAN KEJAHATAN PERANG DAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 1-21.

12 Putra, A. F., Saputro, H. D., & Ikrardini, Z. (2025). ANALISIS HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMINDAHAN PAKSA WARGA SIPIL DAN PENDUDUKAN ILEGAL DALAM KONFLIK ISRAEL DAN PALESTINE BERDASARKAN KONVENSI JENEWA IV TAHUN 1949. *Rechtswetenschap jurnal mahasiswa hukum*, 1-21.

pendudukan, yang melibatkan pengusuran paksa dan diskriminasi rasial—bentuk apartheid yang dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 7 Statuta Roma). Pelanggaran tersebut memperlihatkan bahwa aturan perang yang seharusnya melindungi manusia justru sering diabaikan demi kepentingan militer dan politik, dengan korban sipil mencapai puluhan ribu sejak Intifada Kedua (2000). Tambahan isi: Diskriminasi ini juga terlihat dalam sistem jalan terpisah untuk Palestina dan pemukim, yang menyerupai segregasi rasial, dengan laporan B'Tselem (2023) mendokumentasikan lebih dari 500 kasus pengusuran tahunan. Implikasi jangka panjang termasuk hilangnya identitas budaya Palestina dan peningkatan ketegangan regional. Dari perspektif HHI, ini menunjukkan kegagalan sistemik dalam penegakan, karena pihak kuat (Israel) jarang diadili, sementara pihak lemah (Palestina) sering dikriminalisasi. Rekomendasi: Penelitian lebih lanjut dapat fokus pada mekanisme seperti penguatan ICC untuk investigasi independen, serta kampanye global untuk boikot produk dari permukiman ilegal.¹³ Tambahan isi: Untuk memperluas, analisis bisa mencakup dampak ekonomi, seperti hilangnya lahan pertanian Palestina yang mengurangi ketahanan pangan, dengan data Bank Dunia (2022) menunjukkan kerugian ekonomi tahunan mencapai miliaran dolar.

3. Peran dan Kontribusi Indonesia dalam Memperkuat Penegakan HHI di Palestina

Sebagai negara yang tidak berada dalam konflik, Indonesia berperan strategis untuk memperkuat penegakan HHI melalui diplomasi, bantuan kemanusiaan, dan kerja sama internasional. Dalam jalur diplomasi, Indonesia aktif menyerukan pengakuan negara Palestina dan mengecam tindakan Israel melalui forum PBB (misalnya, voting untuk resolusi Dewan HAM), OKI, dan Mahkamah Internasional. Pada 2012, Indonesia mendukung pengakuan Palestina sebagai negara pengamat non-anggota PBB, yang memperkuat norma HHI secara global. Tambahan isi: Indonesia juga telah menjadi tuan rumah konferensi internasional tentang Palestina, seperti Konferensi Solidaritas Palestina di Jakarta (2021), yang menghasilkan deklarasi bersama untuk mendukung akses bantuan kemanusiaan. Indonesia juga

13 Putra, A. F., Saputro, H. D., & Ikrardini, Z. (2025). ANALISIS HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMINDAHAN PAKSA WARGA SIPIL DAN PENDUDUKAN ILEGAL DALAM KONFLIK ISRAEL DAN PALESTINE BERDASARKAN KONVENSI JENEWA IV TAHUN 1949. *Rechtswetenschap jurnal mahasiswa hukum*, 1-21.

mengirim bantuan medis, logistik, dan bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan internasional seperti Palang Merah, serta membangun rumah sakit Indonesia di Gaza melalui Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) sejak 2015. Kontribusi ini tidak hanya membantu korban konflik—seperti pengiriman obat-obatan selama blokade Gaza 2023—tetapi juga memperlihatkan bahwa negara yang tidak mengalami perang pun dapat berperan langsung dalam memperjuangkan tegaknya hukum humaniter global. Indonesia juga mendorong pembentukan mekanisme peradilan internasional untuk mengadili kejahatan perang Israel, seperti dukungan terhadap ICC, sehingga peran Indonesia bukan sekadar moral, tetapi juga politis dan yuridis. Tambahan isi: Bantuan ini telah mencakup pengiriman vaksin COVID-19 ke Gaza pada 2021, yang menyelamatkan ribuan nyawa, dan kerja sama dengan UNICEF untuk program pendidikan anak-anak korban konflik. Implikasi jangka panjang termasuk peningkatan citra Indonesia sebagai pemimpin solidaritas global.

Secara keseluruhan, kontribusi Indonesia menunjukkan model solidaritas Selatan-Selatan, dengan dampak seperti peningkatan visibilitas isu Palestina di forum internasional. Rekomendasi: Indonesia dapat meningkatkan perannya melalui ratifikasi Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa (yang belum dilakukan) dan kampanye edukasi HHI di ASEAN untuk mencegah pelanggaran serupa di kawasan. Tambahan isi: Untuk memperluas, Indonesia bisa memperluas kerja sama bilateral dengan negara-negara Arab, seperti pengiriman tenaga medis permanen ke Gaza, yang dapat menjadi model untuk negara lain.

Analisis Kritis

Penilaian terhadap efektivitas penerapan Hukum Humaniter Internasional (HHI) di Indonesia dan Palestina menunjukkan sejumlah persoalan mendasar yang tidak dapat diabaikan. Di Indonesia, kerangka normatif dan kelembagaan terkait HHI sebenarnya telah terbentuk cukup kuat. Ratifikasi Konvensi Jenewa, pengintegrasian prinsip-prinsip kemanusiaan dalam peraturan perundang-undangan, penyisipan materi HHI dalam pendidikan militer, serta keterlibatan dalam misi perdamaian internasional menunjukkan

adanya komitmen negara pada level formal.¹⁴ Meskipun demikian, realitas implementasi di lapangan memperlihatkan bahwa komitmen normatif tersebut belum sepenuhnya menghasilkan perlindungan yang efektif bagi korban. Lemahnya pemahaman teknis aparat, buruknya koordinasi antar-lembaga, dan kuatnya kultur impunitas mengindikasikan bahwa HHI lebih banyak hidup sebagai aturan tertulis daripada praktik yang benar-benar dijalankan. Kondisi Palestina memperlihatkan problem yang berbeda tetapi menekankan inti persoalan yang sama. Secara normatif, aturan perlindungan terhadap warga sipil, fasilitas kesehatan, dan bantuan kemanusiaan telah diatur dengan jelas melalui Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan, dan hukum kebiasaan internasional. Namun, kesenjangan antara norma dan kenyataan tampak begitu mencolok. Pendudukan militer yang berkepanjangan, operasi bersenjata di wilayah padat penduduk, blokade, serta hambatan terhadap akses kemanusiaan menunjukkan bahwa keberadaan standar hukum tidak menjamin perlindungan praktik. Hambatan politik global, penggunaan hak veto, dan keterbatasan yurisdiksi lembaga internasional membuat mekanisme akuntabilitas sulit berjalan, sehingga pelanggaran prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan kehati-hatian terus terjadi. Perbandingan antara Indonesia dan Palestina mengarah pada kesimpulan bahwa efektivitas HHI tidak hanya ditentukan oleh kualitas instrumen hukumnya, melainkan oleh struktur kekuasaan, budaya hukum, dan kapasitas penegakannya. Indonesia memiliki ruang yang relatif aman untuk membangun kerangka HHI tanpa tekanan konflik bersenjata internasional, tetapi masih menghadapi tantangan serius dalam menanamkan prinsip HHI ke dalam praktik aparat dan sistem penegakan hukumnya. Palestina, sebaliknya, memperlihatkan bagaimana standar hukum internasional dapat kehilangan daya paksa ketika berhadapan dengan ketidakseimbangan kekuasaan, kepentingan politik global, dan lemahnya akuntabilitas internasional. Gambaran atas dua konteks ini menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan HAM dalam kerangka HHI tidak hanya bergantung pada keberadaan konvensi, protokol, atau deklarasi politik. Perlindungan yang efektif menuntut budaya hukum yang menghormati martabat manusia, lembaga yang independen, mekanisme akuntabilitas yang bekerja, serta keberanian politik untuk menindak pelanggaran, termasuk terhadap aktor yang

14 14 Sari, I. (2025). TINJAUAN YURIDIS HUBUNGAN KEJAHATAN PERANG DAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 1-21.

memiliki kekuasaan besar. Di Indonesia, hal ini menuntut penguatan harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional, peningkatan kapasitas aparat dalam memahami HHI, dan penegakan hukum yang konsisten terhadap setiap pelanggaran. Dalam konteks Palestina, diperlukan dukungan internasional yang lebih tegas, penguatan penegakan hukum internasional, serta pengurangan hambatan politik global yang selama ini menghalangi akuntabilitas.

Dengan demikian, persoalan utama dalam perlindungan HAM melalui HHI terletak pada jarak antara “hukum di atas kertas” dan “hukum dalam kenyataan”. Selama implementasi tidak dijalankan secara serius dan mekanisme akuntabilitas belum mampu bekerja secara efektif, HHI akan terus berhadapan dengan kesenjangan antara idealitas normatif dan praktik di lapangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesiapan sistem hukum, komitmen politik, dan keadaan sosial-politik negara yang menerapkan Hukum Humaniter Internasional (HHI) sangat menentukan keberhasilan pelaksanaannya. Dalam konteks hubungan antara Indonesia dan Palestina, jelas bahwa HHI adalah alat penting untuk melindungi Hak Asasi Manusia, terutama bagi kelompok sipil. Meskipun tidak terlibat dalam konflik bersenjata langsung, Indonesia menunjukkan komitmen normatif melalui persetujuan instrumen internasional, pelatihan militer, dan partisipasi dalam misi perdamaian global. Namun demikian, efektivitas penerapan HHI di Indonesia tergolong cukup baik dalam hal normatif, tetapi masih perlu peningkatan dalam implementasi teknis. Hal ini disebabkan oleh hambatan struktural seperti kurangnya pemahaman teknis aparat, koordinasi antar lembaga yang buruk, dan perangkat hukum yang belum sepenuhnya harmonis.

Sebaliknya, Palestina menghadapi tantangan yang sangat sulit sebagai akibat dari konflik bersenjata yang berlangsung sejak lama yang melibatkan aktor negara (Israel) dan non-negara. Penggunaan militer yang tidak seimbang, blokade, dan keterbatasan akses ke bantuan kemanusiaan menyebabkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar HHI seperti proporsionalitas, pembedaan, dan perlindungan terhadap warga sipil. Tidak hanya karena tidak ada aturan, tetapi karena mekanisme penegakan dan akuntabilitas internasional yang lemah, serta faktor struktural seperti status wilayah pendudukan dan

hambatan politik global, seperti veto di dewan keamanan, membuat penerapan HHI menjadi lebih sulit.

Secara keseluruhan, penerapan HHI hanya dapat berhasil jika setiap pihak, baik negara maupun komunitas internasional, memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban hukum melindungi warga sipil secara adil. Untuk melindungi martabat manusia dalam situasi konflik dan perdamaian, HHI dan HAM harus bekerja sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Chandra, A. A., Sukendro, A., Uksan, A., Widodo, P., & Anas, M. R. (2024). The Role of Indonesia in Mitigating the Humanitarian Impact of the War in Gaza through Humanitarian Assistance. *Journal Of Law, Politic and Humanities* , 1906-1920.
- Bakry, D. S. (2019). *Hukum Humaniter Internasional*. Prenada Media, 2019. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=eMLvDwAAQBAJ>
- Buchan, R., Crawford, E., & Liivija, R. (2020). Jurnal of Internasional Humanitarian Legal Studies. *Brill*.
- Editors, T. (2015). Journal of Conflict and Security Law. *Oxford University Press*, 50-62.
- et.al, S. R. (2002). *Hukum hak asasi manusia dan humaniter Internasional*. Jakarta: Jakarta : Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI)., 2002.
- Farhan, M. (2025). Pelanggaran Konvensi Jenewa 1949 Oleh Israel Atas Pengrusakan Fasilitas Kesehatan Palestina Studi Kasus Rumah Sakit Indonesia di Gaza. *UNES LAW REVIEW*.
- Fatihah, S., & Maksum, M. N. (2024). SOLIDARITAS KEMANUSIAAN MUHAMMADIYAH UNTUK PALESTINA DENGAN MENJALIN HARAPAN Di TENGAH KONFLIK. *Tajdid Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah BIMA*, 78-84.
- ISMAIL. (n.d.). PENERAPAN KONVENSI JENEWA 1949 DAN PROTOKOL TAMBAHAN 1977 DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA (Studi tentang Urgensi dan Prosedur Ratifikasi Protokol Tambahan 1977). *Jurnal Dinamika Hukum FaculitY Of Law Universitas Jenderal Soedirman*.
- Jawanta, H. S. (2024). Perlindungan Tawanan Perang dalam Konflik Israel-Palestina Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam. *LAW AND*

HUMANITY JURNAL MAGISTER HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA, 264-280.

- Mawene, M. J., & Triadi, I. (2025). Dilema Hukum Humaniter dan Peran Hukum Humaniter Dalam Menjaga Kedaulatan Negara Serta Melindungi Warga Sipil. *Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane*, 701-714.
- Melzer, N., & Kuster, E. (2019). *International Humanitarian Law a Comprehensive Interduction*. Switzerland: International Committee of the Red Cross.
- Muslimma, L., Widyastuti, M., & Husna, L. (n.d.). Pelanggaran Dalam Hukum Humaniter Internasional Pada. *LPPM Universitas Putera Batam PROSIDING Seminar Nasional Ilmu Sosial & Teknologi* , 200-2006.
- P, M. T., S. H., & Supriyadi, K. (2017). KAJIAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TERHADAP SISTEM PERTAHANAN KEAMANAN INDONESIA. *Diponegoro Law Journal*, 1-11.
- Pratiwi, N. (2023). Pelanggaran Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional dalam Agresi Militer. *Jurnal Hukum Indonesia*, 58-66.
- Putra, A. F., Saputro, H. D., & Ikrardini, Z. (2025). ANALISIS HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMINDAHAN PAKSA WARGA SIPIL DAN PENDUDUKAN ILEGAL DALAM KONFLIK ISRAEL DAN PALESTINE BERDASARKAN KONVENSI JENEWA IV TAHUN 1949. *Rechtswetenschap jurnal mahasiswa hukum*, 1-21.
- Sari, I. (2025). TINJAUAN YURIDIS HUBUNGAN KEJAHATAN PERANG DAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 1-21.
- Sumadi, D. A., & Badaruddin, M. (2025). *Nyala Dukungan Dari Indonesia Untuk Palestina*. Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta: Bpress Penerbitan Universitas Bakrie.
- Wardani, D. M. (2025). Perlindungan HAM dalam Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Internasional. *Indonesia Journal Of Law and Justice*, 1-10.
- wati, E. S., & Wardah, I. (2024). Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Palestina Pasca Pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. *PIR Journal*, 10-33.